

**PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT**

Menimbang : a. bahwa satu di antara persyaratan yang harus dilalui untuk menjadi advokat adalah mengikuti magang selama 2 (dua) tahun terus-menerus di kantor advokat;
b. bahwa untuk melaksanakan syarat magang tersebut. Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI") perlu untuk membuat suatu aturan mengenai magang.

Mengingat : Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5), Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

Memperhatikan : Rapat Dewan Pimpinan Nasional PERADI pada tanggal 6 Juli 2006 dan 7 Agustus 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT

B A B I

**KANTOR ADVOKAT YANG DAPAT MENERIMA MAGANG
DAN ADVOKAT PENDAMPING**

Pasal 1

Kantor Advokat yang dapat menerima magang adalah Kantor Advokat yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. didirikan oleh seorang atau lebih Advokat yang telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI;

- b. tersedianya Advokat yang dapat menjadi Advokat pendamping ("Advokat Pendamping") untuk para Calon Advokat yang menjalankan magang;
- c. bersedia menerbitkan surat keterangan magang ("Surat Keterangan Magang" - Contoh terlampir sebagai Lampiran 1) yang isinya menjelaskan bahwa Calon Advokat telah menjalani magang di Kantor Advokat dan menerangkan jangka waktu magang Calon Advokat;
- d. bersedia memberikan bukti-bukti bahwa Calon Advokat telah menjalani magang di Kantor Advokat;
- e. bersedia membuat laporan berkala ("Laporan Berkala" - Contoh terlampir sebagai lampiran 2) tentang pelaksanaan magang untuk disampaikan ke PERADI setiap 6 (enam) bulan dan/atau pada saat Calon Advokat berhenti melakukan magang di Kantor Advokat yang bersangkutan;

Pasal 2

Advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. terdaftar dalam Buku Daftar Anggota;
- b. telah menjadi Advokat selama sedikitnya 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping;
- c. tidak sedang cuti sebagai Advokat;
- d. tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan PERADI;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pasal 3

- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 1, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu atas keadaan di suatu daerah, PERADI dapat menunjuk langsung Kantor Advokat untuk menerima Calon Advokat melakukan magang.
- (2) Kantor-kantor atau Lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, yang memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dapat mendaftarkan diri ke PERADI guna dipersamakan sebagai Kantor

Advokat yang dapat menerima Calon Advokat melakukan magang.

Pasal 4

Kantor Advokat dapat menentukan sendiri jumlah Calon Advokat yang dapat diterima di Kantor Advokat untuk menjalani magang, dengan ketentuan pada saat yang sama seorang Advokat Pendamping hanya dapat menjadi Advokat Pendamping terhadap paling banyak 5 (lima) orang Calon Advokat.

BAB II

SYARAT-SYARAT MAGANG UNTUK CALON ADVOKAT

Pasal 5

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 1 di atas dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat");
- e. telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

BAB III

RUANG LINGKUP MAGANG

Pasal 6

- (1) Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan ("Laporan Sidang" - Contoh terlampir sebagai Lampiran 3) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata.
- (2) Laporan-laporan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada

sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

- (3) Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, Kantor Advokat dapat juga memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
 - a. berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
 - b. melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
 - c. menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi *e-mail*, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - d. menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau;
 - e. menganalisis perjanjian atau kontrak.

Pasal 7

- (1) Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada Klien, tetapi semata-mata mendampingi/ membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum.
- (2) Pemberian magang oleh Kantor Advokat kepada Calon Advokat tidak berarti bahwa Calon Advokat harus menjadi karyawan pada Kantor Advokat tempat ia melakukan magang.

BAB IV

TUGAS ADVOKAT PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN MAGANG

Pasal 8

Advokat Pendamping bertugas:

- a. memberikan bimbingan dan pembelajaran dalam berpraktik hukum;

- b. melakukan pengawasan terhadap kerja dan perilaku Calon Advokat yang menjalankan magang agar Calon Advokat tersebut dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan keterampilan, dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya;
- c. mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan Calon Advokat selama menjalani magang, dan melaporkannya kepada PERADI secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e;
- d. memastikan bahwa setiap Laporan Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas adalah benar dan turut menandatangani Laporan Sidang tersebut untuk nantinya disampaikan ke PERADI bersama dengan Laporan Berkala;
- e. melaporkan ke PERADI tentang adanya Calon Advokat yang sedang melakukan magang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Calon Advokat melakukan magang (Contoh terlampir sebagai Lampiran 4);
- f. dalam hal Advokat Pendamping bukan merupakan Advokat yang sekaligus berwenang mewakili Kantor Advokat untuk menerbitkan Surat Keterangan Magang, maka Surat Keterangan Magang wajib juga ditandatangani oleh Advokat Pendamping.

BAB V

LARANGAN PERMINTAAN IMBALAN

Pasal 9

Kantor Advokat DILARANG meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Calon Advokat yang melakukan magang di Kantor Advokat dimaksud.

BAB VI

SURAT KETERANGAN MAGANG

Pasal 10

- (1) Kantor Advokat akan menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi Calon Advokat yang telah selesai menjalankan masa magang di Kantor Advokat tersebut sesuai dengan lamanya waktu Calon Advokat melakukan magang.

- (2) Surat Keterangan Magang ini dapat dijadikan bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Pasal 11

- (1) PERADI berwenang penuh untuk memverifikasi kebenaran Surat Keterangan Magang maupun Laporan Berkala dan Laporan Sidang yang diajukan.
- (2) Jika ternyata isi Surat Keterangan Magang dan atau Laporan Berkala dan/atau Laporan Sidang ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, misalnya Calon Advokat ternyata tidak pernah melakukan magang atau melakukan magang kurang dari jangka waktu yang disebutkan dalam Surat Keterangan Magang, baik Advokat Pendamping yang menerbitkan Surat Keterangan Magang dimaksud maupun Calon Advokat yang menggunakannya akan dikenai sanksi berupa diberhentikan dari profesi advokat secara tetap. Apabila Calon Advokat dimaksud belum diangkat sebagai Advokat, yang bersangkutan tidak akan pernah dapat diangkat sebagai Advokat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Calon Advokat yang telah bekerja selama sedikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut di satu atau lebih Kantor Advokat terhitung sejak diundangkannya UU Advokat pada 5 April 2003, dianggap telah memenuhi ketentuan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat dengan syarat harus menyerahkan bukti-bukti berupa:
 - a. surat keterangan dari Kantor(-kantor) Advokat tempat ia bekerja atau pernah bekerja;
 - b. slip gaji atau bukti pembayaran honorarium yang dikeluarkan Kantor Advokat untuk Calon Advokat atau bukti pemotongan pajak PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek;
 - c. surat keterangan dari Advokat Pendamping yang menjelaskan bahwa Calon Advokat telah ikut membantu

penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata (para pihak dan nomor perkara harus disebutkan dalam surat keterangan tersebut).

- (2) Calon Advokat yang telah bekerja selama sedikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut di satu atau lebih Kantor Advokat pada saat Peraturan ini ditandatangani, tetapi belum memenuhi ketentuan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata maka Calon Advokat tersebut wajib memenuhi sisa jumlah perkara yang disyaratkan.

Pasal 13

Dipersamakan dengan Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas adalah kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, yang setelah diverifikasi PERADI dapat diterima dan dipersamakan sebagai Kantor Advokat yang dapat menerima magang.

Pasal 14

Dengan tetap mengacu pada pemenuhan ketentuan dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Calon Advokat yang sedang magang/bekerja di Kantor Advokat dan/atau kantor-kantor/lembaga-lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 di atas, tetapi belum mencapai waktu 2 (dua) tahun, masa magang/kerja yang sedang dijalani tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari masa magang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Pasal 15

- (1) Ketentuan Peralihan ini HANYA berlaku terhadap Calon Advokat yang lulus dalam 2 (dua) ujian Advokat yang diselenggarakan PERADI di tahun 2006 " yaitu ujian Profesi Advokat yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2006 dan Ujian Profesi Advokat yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2006 " serta yang akan diselenggarakan di tahun 2007.

- (2) Ketentuan tentang telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c di atas DIKECUALIKAN terhadap Calon Advokat yang lulus dalam Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan pada 4 Februari 2006 dan bekerja di Kantor Advokat yang mengkhususkan diri pada bidang non-litigasi " yang dibuktikan dengan terdaftarnya Advokat Pendamping sebagai anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pasal 16

- (1) Setiap Calon Advokat dan Kantor Advokat yang termasuk dalam pengaturan Ketentuan Peralihan ini wajib melaporkan pelaksanaan magang yang dilakukannya ke PERADI.
- (2) Untuk Calon Advokat yang telah lulus dalam Ujian Profesi Advokat 4 Februari 2006, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- (3) Untuk Calon Advokat yang lulus dalam Ujian Profesi Advokat pada 9 September 2006 dan tahun 2007 mendatang, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman kelulusan ujian oleh Panitia Ujian Profesi Advokat PERADI.

Pasal 17

- (1) PERADI berwenang penuh untuk memverifikasi kebenaran surat keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Calon Advokat dan Kantor Advokat.
- (2) Syarat tentang Advokat Pendamping sebagaimana diatur pada Pasal 2 berlaku terhadap Ketentuan Peralihan ini.
- (3) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) berlaku terhadap Advokat yang menerbitkan surat keterangan dan Calon Advokat yang menggunakannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 16 Agustus 2006

Dewan Pimpinan Nasional

ttd.

Otto Hasibuan. S.H., M.M.
Ketua Umum

ttd.

Harry Ponto. S.H., LL.M.
Sekretaris Jenderal